



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | FEBRI ALIAS KOKO BIN SLAMET; |
| 2. | Tempat lahir | : | Nganjuk; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 22 tahun/1 September 2002; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Getas, Desa Getas, RT 001, RW 004,
Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febri Alias Koko Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febri Alias Koko Bin Slamet dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak masing-masing 4 (empat) butir;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi tipe note 11 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andik Kurniawan Alias Sendok Bin Purnomo;

- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merek Realme tipe 5i warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha 75 warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-610/Enz.2/NGJK/04/2025 tanggal 23 April 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa FEBRI Alias KOKO Bin SLAMET pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2025 bertempat di rumah saksi Andik Kurniawan yang beralamat di Dsn/Ds. Getas Rt 001 Rw 004 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 10.55 Wib saksi Andik Kurniawan menemui terdakwa di Makam Desa Getas selanjutnya saksi Andik Kurniawan mengajak Terdakwa pulang ke rumah saksi Andik Kurniawan yang beralamat di Dsn/Ds. Getas Rt 001 Rw 004 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk lalu saksi Andik Kurniawan menyampaikan untuk membeli pil LL seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil pil LL selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 8 butir yang dibungkus 2 kertas bekas grenjeng rokok per grenjeng rokok berisi 4 butir kepada saksi Andik Kurniawan dan saksi Andik Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya;
- Bawa terdakwa memperoleh pil LL tersebut dari Sdr. Dani pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib yang diranjang di pinggir jembatan ditengah tengah sawah termasuk Ds. Wates Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dengan pil LL sebanyak 1 (satu) Lop/ 1000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual semua pil LL tersebut;
- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:02249/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang menyatakan bahwa terhadap sampel pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo LL merupakan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBRI Alias KOKO Bin SLAMET pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2025 bertempat di rumah saksi Andik Kurniawan yang beralamat di Dsn/Ds. Getas Rt 001 Rw 004 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 10.55 Wib saksi Andik Kurniawan menemui terdakwa di Makam Desa Getas selanjutnya saksi Andik Kurniawan mengajak Terdakwa pulang ke rumah saksi Andik Kurniawan yang beralamat di Dsn/Ds. Getas Rt 001 Rw 004 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk lalu saksi Andik Kurniawan menyampaikan untuk membeli pil LL seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil pil LL selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 8 butir yang dibungkus 2 kertas bekas grenjeng rokok per grenjeng rokok berisi 4 butir kepada saksi Andik Kurniawan dan saksi Andik Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil LL tersebut dari Sdr. Dani pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib yang diranjang di pinggir jembatan ditengah tengah sawah termasuk Ds. Wates Kec. Tanjunganom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nganjuk dengan pil LL sebanyak 1 (satu) Lop/ 1000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual semua pil LL tersebut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan SMK dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang dan memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan SD dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:02249/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang menyatakan bahwa terhadap sampel pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo LL merupakan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LAUKHAN MABFUD I.A.H**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam Satresnarkoba Polres Nganjuk;
 - Bahwa pada hari Sabtu, 01 Maret 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mengamankan Sdri. VIANKA di kosannya di Lingkungan Jarakan, Kelurahan Kramat, Kabupaten Nganjuk. Saat penggeledahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 8 (delapan) butir pil dobel L yang dikemas dalam 2 (dua) lintingan bekas grenjeng rokok masing-masing berisi 4 (empat) butir. Menurut pengakuan Sdri. VIANKA, pil tersebut akan dikonsumsi sendiri dan dibeli dari saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa pada hari dan jam yang sama Saksi juga mengamankan saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO di kosan tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap diri saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO ditemukan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L kepada Sdri. VIANKA dan 1 (satu) buah Hp merek Readmi Note 11 warna biru yang digunakan untuk komunikasi transaksi dengan Sdri. VIANKA;
- Bahwa saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO mendapatkan pil dobel L Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, 2 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan di sebuah warung kopi di Dusun Ngebrugan, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 8 butir pil dobel L kepada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merek Realme 5i warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 75 warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam (barang bukti dalam perkara lain);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil yang dijual kepada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO dibeli dari Sdr. DANI (DPO) yang dilakukan pada hari Jum'at, 14 Februari 2025, sekitar pukul 21.00 WIB, sebanyak 1 botol (1000 butir) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Pil diambil di tempat ranjauan (sistem tempel) di pinggir jembatan di tengah sawah, termasuk Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pil dari Sdr. DANI tersebut sudah habis terjual, termasuk yang dijual kepada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak memiliki kemampuan khusus serta tidak memiliki usaha apotek dalam menjual atau mengedarkan pil LL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan jual-beli obat jenis pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L yang Terdakwa edarkan adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan huruf LL;
- Bahwa Saksi menjual pil dobel L kepada Sdri. VIANKA pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di kosan yang beralamat di Lingkungan Jarakan, Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 11. 00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Getas, Desa Getas, RT 001, RW 004, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02249/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto $\pm 0,225$ (nol koma dua dua lima) gram dengan nomor: 06271/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexifenidil HCl* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO, yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Getas, Desa Getas, RT 001, RW 004, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L pada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO sebanyak 8 (delapan) butir sehingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa serahkan pada Terdakwa, ke dalam 2 (dua) kertas grenjeng rokok, per grenjeng rokok berisi 4 (empat) butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari sdr. Dani (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB yang di ranjau di pinggir jembatan di tengah sawah di Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu), 1 (satu) buah Hp merek Realme 5i warna hijau, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha 75 warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan barang bukti lainnya di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak memiliki kemampuan khusus serta tidak memiliki usaha apotek dalam menjual atau mengedarkan pil LL;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak masing-masing 4 (empat) butir;
- Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Redmi tipe note 11 warna biru;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merek Realme tipe 5i warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha 75 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2025 karena telah melakukan jual-beli obat jenis pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L yang Terdakwa edarkan adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan huruf LL;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO (Terdakwa dalam perkara lain), yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Getas, Desa Getas, RT 001, RW 004, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L pada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pil dobel L tersebut Terdakwa serahkan pada Terdakwa, ke dalam 2 (dua) kertas grenjeng rokok, per grenjeng rokok berisi 4 (empat) butir dan sudah dibayar lunas oleh saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari sdr. Dani (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB yang di ranjau di pinggir jembatan di tengah sawah di Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah terjual habis termasuk yang dijual kepada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02249/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ±0,225 (nol koma dua dua lima) gram dengan nomor: 06271/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexsifendil HCl* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak memiliki kemampuan khusus serta tidak memiliki usaha apotek dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) dan korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa Febri Alias Koko Bin Slamet identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “*harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “*meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian*”;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak merujuk secara khusus mengenai pengertian pendistribusian sehingga makna sama dengan pengertian secara umum, yaitu penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada tanggal 2 Maret 2025 karena telah melakukan jual-beli obat jenis pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L yang Terdakwa edarkan adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan huruf LL;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO (Terdakwa dalam perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Getas, Desa Getas, RT 001, RW 004, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil dobel L pada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO sebanyak 8 (delapan) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pil dobel L tersebut Terdakwa serahkan pada Terdakwa ke dalam 2 (dua) kertas grenjeng rokok, per grenjeng rokok berisi 4 (empat) butir dan sudah dibayar lunas oleh saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari sdr. Dani (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB yang di ranjau di pinggir jembatan di tengah sawah di Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah terjual habis termasuk yang dijual kepada saksi ANDIK KURNIAWAN Alias SENDOK Bin PURNOMO;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02249/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ±0,225 (nol koma dua dua lima) gram dengan nomor: 06271/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak memiliki kemampuan khusus serta tidak memiliki usaha apotek dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa pil dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan pil dobel L Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak masing-masing 4 (empat) butir
- 1 (satu) buah HP merek Redmi tipe note 11 warna biru
- Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ditetapkan statusnya dalam atas nama Andik Kurniawan Alias Sendok Bin Purnomo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merek Realme tipe 5i warna hijau;

Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 75 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FEBRI ALIAS KOKO BIN SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak masing-masing 4 (empat) butir
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi tipe note 11 warna biru
 - Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Dipergunakan dalam atas nama Andik Kurniawan Alias Sendok Bin Purnomo;
- 1 (satu) bendel plastik klip

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merek Realme tipe 5i warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha 75 warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H., Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Feri Deliansyah, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H..

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prasetyo, S.H.